



**PERATURAN PERBEKEL PULUKAN
NOMOR 04 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PERBEKEL
PULUKAN NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023**



**DESA PULUKAN
KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA**



**PERBEKEL PULUKAN
KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA**

**PERATURAN PERBEKEL PULUKAN
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PERBEKEL PULUKAN NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PULUKAN**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu Dana Desa setiap Desa;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menyusun Peraturan Perbekel tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana nomor 4 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2018 Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 16 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 18);

16. Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Pulukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Pulukan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Pulukan Nomor 5 Tahun 2022);
19. Peraturan Desa Pulukan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Pulukan Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL PULUKAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
14. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Perbekel untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga miskin ekstrem dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Daftar Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrem & Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem);
- b. Keluarga miskin ekstrem yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai saranan penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga Miskin Ekstrem berdasarkan hasil pendataan desa yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundangan dan ditetapkan di dalam Musyawarah Desa dengan Keputusan Perbekel .
- d. Keluarga miskin ekstrem antara lain:
 1. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 2. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 3. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 4. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh kepala seksi pelayanan sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan metode tunai (*cash*) yang dibagikan langsung di kantor perbekel pulukan dan/atau (*cashless*) setiap bulan melalui Bank BPD Bali.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pulukan .

Ditetapkan di :Desa Pulukan
Pada tanggal :28 Agustus 2023



Diundangkan di Desa Pulukan
Pada tanggal : 28 Agustus 2023
SEKRETARIS DESA PULUKAN



PRIMA DESINTA RENGGANIS
BERITA DESA PULUKAN TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN

PERATURAN PERBEKEL PULUKAN

NOMOR : 04 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2023

No	Nama	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	MISRINAH	5101037112310014	BR. ARCA	042.02.22.15821-9	MS	3.600.000
2	SUPARDI	5101031112540003	BR. ARCA	042.02.22.15826-9	MS	3.600.000
3	I MADE BIRIT	5101033112540055	BR. ARCA	042.02.24.00530-0	MS	3.600.000
4	NI WAYAN SWINI	5101036312570001	BR. ARCA	042.02.02.05687-9	MS	3.600.000
5	I WAYAN LANGKIR	5101033112380026	BR. ARCA	042.02.22.16103-4	MS	3.600.000
6	I KETUT SULATRA	5101030401580001	BR. ARCA	042.02.22.15831-2	MS	3.600.000
7	NI WAYAN NENDRI	5101037112580153	BR. ARCA	042.02.24.00534-9	MS	3.600.000

8	NI KETUT RENTEN	5101037112390033	BR. ARCA DWIPA	042.02.22.15833-6	MS	3.600.000
9	SUPIATUN	5101037112590089	BR. ARCA DWIPA	042.02.02.06519-3	MS	3.600.000
10	NI WAYAN MERTA	5101037112580134	BR. ARCA DWIPA	042.02.22.16100-8	MS	3.600.000
11	NI NYOMAN JANTUK	5101034107340022	BR. ARCA DWIPA	042.02.02.05893-2	MS	3.600.000
12	I WAYAN WINTIA	5101033012420008	BR. ARCA DWIPA	042.02.22.16101-1	MS	3.600.000
13	I GUSTI MADE GRIYA	5101030107540075	BR. ARCA DWIPA	042.02.22.16108-4	MS	3.600.000
14	NI NENGAH SURINTEN	5101037012670007	BR. LEDOK	042.02.22.15844-0	MS	3.600.000
15	I NYOMAN KACUNG	5101033012500008	BR. LEDOK	042.02.24.00544-2	MS	3.600.000
16	HALIMAH	5101037112630179	BR. LEDOK	042.02.22.16122-8	MS	3.600.000
17	LISNA HIDAYATI	5101037112700092	BR. LEDOK	042.02.22.16124-2	MS	3.600.000
18	SUPARNO	5101033112480062	BR. LEDOK	042.02.22.16128-1	MS	3.600.000
19	I KETUT KARI	5101032912620005	BR. LEDOK	042.02.02.05736-6	MS	3.600.000
20	NI KETUT KERNI	5101034107530129	BR. PANGKUNG MEDAHAN	042.02.02.07169-7	MS	3.600.000
21	SUDIONO	5101030702780001	BR. PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15808-7	MS	3.600.000
22	I KETUT WARTA	5101033112610043	BR. PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15810-4	MS	3.600.000
23	I GUSTI AYU MADE DARMADA	5101037112440041	BR. PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15814-2	MS	3.600.000
24	I KETUT GETUR	5101033112480047	BR. PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15820-7	MS	3.600.000
25	MARIATIN	5101034303500001	BR. PULUKAN	042.02.22.15843-9	MS	3.600.000
26	SUMINEM	5101034302520001	BR. PULUKAN	042.02.24.00546-6	MS	3.600.000

+

A

Q

27	REJE'I	5101033112440021	BR. PULUKAN	042.02.24.00561-2	MS	3.600.000
28	SITIHARI	5101037112480104	BR. PULUKAN	042.02.02.06262-2	MS	3.600.000
29	SALINAH	5101037112500085	BR. PULUKAN	042.02.02.06931-9	MS	3.600.000
30	MAD YATIM	5101033112440023	BR. PULUKAN	042.02.22.16116-3	MS	3.600.000
31	NI NYOMAN SUAMI	5101036812600005	BR. TINGGI	042.02.22.15847-7	MS	3.600.000
32	RUSYANI	5101037012800010	BR. TINGGI	042.02.22.16207-6	MS	3.600.000
33	SABARINAH	5101037112530064	BR. TINGGI	042.02.24.00557-0	MS	3.600.000
34	SURATMIN	5101030107530122	BR. TINGGI	042.02.24.00558-3	MS	3.600.000
35	RIMA NUR AININ	5101034402960003	BR. TINGGI	042.02.02.06007-6	MS	3.600.000
JUMLAH						126.000.000



Pekutatan, 28 Agustus 2023

Reg.No : 319.1/pem/viii/2023.

Mengesahkan :

An. **BUPATI JEMBRANA**
CAMAT PEKUTATAN

I WAYAN YUDANA, SSTP

Pembina

NIP.19761224 199601 0 001



51.01.03.2002

පළාත පාලන ආයතන
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
කොට්ඨාශ පාලන ආයතන
KECAMATAN PEKUTATAN
ප්‍රදේශ පාලන ආයතන
PEMERINTAH DESA PULUKAN

Jl. Cing Winara, Br.Arca, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jember
<https://pulukan.desa.id> ✉ pemdes@pulukan.desa.id

SURAT KETERANGAN MENINGGAL

NOMOR : 145 / 1254 / DS.PLK / 2023.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Perbekel Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberana. Berdasarkan Surat Pengantar dari Kelian Dinas Banjar Pulukan, Nomor : 68./ PKM / VIII / 2023, Tanggal : 25 - 08 - 2023, menerangkan seseorang dengan identitas :

Nama : I NYOMAN MANDRA
Tempat / Tgl. Lahir : Pulukan, 01 - 07 - 1940
Nomor NIK / KTP : 5101030107400100
A g a m a : Hindu
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Banjar Pangkung Medahan, Desa Pulukan,
Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberana.

Keterangan : Bahwa orang tersebut diatas memang benar Meninggal dunia pada tanggal 24 - 08 - 2023 karna sakit.

Keperluan : Untuk melengkapi administrasi BLT-DD Tahun 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan dimana mestinya.

Pulukan, 25 Agustus 2023
Perbekel Pulukan,

I WAYAN ARMAWA





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KECAMATAN PEKUTATAN
DESA PULUKAN

Alamat : Jl. Ciung Wanara, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana

Pulukan, 25 Agustus 2023

Nomor : 12 / BPD.PLK / VIII / 2023
Lamp : ---
Perihal : Musyawarah Desa Khusus


Kepada,
Yth.1. Anggota BPD Se-Desa Pulukan
2. Kelian Dinas Se-Desa Pulukan
Di-
Tempat.

Dalam Rangka Pergantian Penerima BLT-DD pada Bulan Agustus Tahun 2023 sesuai dengan perihal surat diatas . Bersama ini dimohon kehadirannya Bapak/Ibu/Sdr nanti pada :


H a r i : Senin
Tanggal : 28 Agustus 2023
J a m : 09.00 Wita .
Tempat di : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan.
Acara : Musdesus Pergantian Penerima BLT-DD karena Meninggal

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWATAN
DESA PULUKAN

Ketua,

SUHERMAN.



Sekretaris,

I NENGAH WINA

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Perbekel Pulukan di Pulukan mohon kehadiran;
2. Bapak Camat Pekutatan di pekutatan untuk diketahui;
3. Pendamping Desa Kecamatan Pekutatan di Pekutatan untuk diketahui;
4. Arsip.

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS(MUSDESSUS)**

NOMOR : BA/13../Musdessus/DS.PLK/2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus di Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali dalam rangka pembahasan tentang pergantian penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
Jam : 09.00 wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus tentang pergantian Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan perwakilan tokoh masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus/musyawarah Desa adalah:

A. Materi

1. Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa atas nama I Nyoman Mandra meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023
2. Pergantian Penerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Penerima Manfaat yang baru atas nama Ni Ketut Kerni

3. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Suherman	(Ketua BPD)
Notulen	: I Nengah Wina	(Sekretaris BPD)
Narasumber	: 1. I Wayan Armawa	(Perbekel Pulukan)
	2. I Made Suardana	(Kelian Banjar Pangkung Medahan)
	3. I Putu Agus Suardika	(Kelian Banjar Arca Dwipa)
	4. I Ketut Susimbaryasa	(Kelian Banjar Arca)
	5. Agus K. Pradnyana Rendra	(Kelian Banjar Ledok)
	6. Sunardi	(Kelian Banjar Pulukan)
	7. Robi Kurniawan	(Kelian Banjar Tinggi)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus/musyawarah Desa Insidental tentang pergantian Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 yaitu:

1. Menyetujui Perubahan Ketiga atas Peraturan Perbekel Pulukan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023

Keputusan tersebut diambil secara **Musyawarah Mufakat** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan di musyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulukan, 28 Agustus 2023

Ketua BPD Pulukan



BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENERIMA BLT DD

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Suherman : Ketua BPD Desa Pulukan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Ledok, Desa Pulukan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. I Wayan Armawa : Perbekel Pulukan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Arca Dwipa, Desa Pulukan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Menyatakan bahwa:


1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Perubahan ketiga atas Peraturan Perbekel Pulukan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Daftar Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 yang telah diajukan PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA akan memproses Perubahan Ketiga atas Peraturan Perbekel Pulukan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Daftar Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan.

PIHAK KEDUA

PERBEKEL PULUKAN

I WAYAN ARMAWA

PIHAK KESATU

KETUA BPD PULUKAN

SUHERMAN



51.01.03.2002

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KECAMATAN PEKUTATAN
PEMERINTAH DESA PULUKAN

Jl. Ciung Wanara, Br.Arca, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana
<https://pulukan.desa.id> ✉ pemdes@pulukan.desa.id

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : SENIN, 28 AGUSTUS 2023
JAM : 09-00 WITA - SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT KANTOR PERBEKEL PULUKAN
ACARA : MUSDESSUS PERGANTIAN PENERIMA BLT- DD

NO	NAMA	JABATAN / UNSUR	ALAMAT	TTD
1	Mi Komang Suariani	Anggota BPD	Br Arca Dupa	
2	Sonidanto	Met Bppl	Br. Pulukan	
3	Neugali Wina	sekretaris BPD	Br Arca	
4	Myoman Tarma	anggota BPD	Br Arca	
5	keliat Bubimbar ya	kelian Dinas	BR arca	
6	Abur K PRADYANA R	kelian Dinas	br. keliat	
7	Tri Suherdaya	Kasi Pelayanan	Br. Pk. Medahan	
8	Jeanah	Kelas	Br. Puluk	
9	Rohi Kurnawan	Br. Kelian Dinas Br. Kelian Dinas	Br. Tingeri	
10	IMANE SUARDANA	kelian	Br. Medahan	
11	IPUTU ACHS SUARDITA	kelian Dinas	br. Arca Dupa	
12	ECDI' ASDI	ANGGOTA BPD	Br Tingeri	
13	IPutu Tedi Wijaya	K. Keuangan	Pk. Medahan	
14	INYM Sudatma	Anggota BPD	Pk medahan	
15	Ingh gijotra	anggota BPD	Pk Medahan	
16	IGusti puty Sudatmika	uk. uolva BPD	pk. medahan	
17	Wfr. Armanan	Perbekel	Br Arca Dupa	